

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### V.1. Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh *Corporate Governance*. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Variabel agresivitas pajak diukur dengan menggunakan dua proksi pengukuran sehingga dibuat 2 model penelitian. Model penelitian 1 agresivitas pajak diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan pada model 2 agresivitas diukur dengan menggunakan *Book Tax Different* (BTD). Isi data observasi untuk model penelitian 1 dan model 2 merupakan data yang sama, berjumlah 153 data observasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada model penelitian 1, agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh secara negatif terhadap CETR, yang berarti agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Pada model penelitian 2, yang menunjukkan bahwa agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
- b. *Corporate governance* diukur dengan menggunakan proporsi direktur independen yang digabung dengan kepemilikan institusional dengan menggunakan teknik faktor analisis. Hasil penelitian model 1, *corporate governance* memperkuat pengaruh agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak, tetapi pengaruh yang diberikan tidak signifikan. Sedangkan dalam model penelitian 2, *corporate governance* memberikan pengaruh memperlemah hubungan antara agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak, tetapi pengaruh yang diberikan tidak signifikan
- c. *Leverage* sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *debt ratio*. Pada model penelitian 1, *leverage* berpengaruh

positif tidak signifikan terhadap agresivitas. Pada model penelitian 2, *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

- d. Profitabilitas sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). Pada model penelitian 1 dan 2 menunjukkan hasil yang sama yaitu berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

## V.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penelitian ini masih terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian. Berikut ini adalah keterbatasan yang ditemukan selama melakukan penelitian:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan pada sektor manufaktur, sehingga hasilnya tidak bisa digunakan untuk menggeneralisir perpajakan perusahaan yang berada diluar populasi penelitian.
- b. Jangka waktu penelitian ini yang terbilang pendek yaitu hanya 3 tahun pada periode 2016 – 2018, sehingga hasilnya masih kurang menggambarkan situasi perpajakan jangka panjang.
- c. Dari banyaknya mekanisme *Corporate Governance*, dalam penelitian ini hanya menggunakan dua pengukuran, sehingga hasilnya masih belum menggambarkan mekanisme *Corporate Governance* yang sesungguhnya.

## V.3. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan:

- a. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan seluruh sektor perusahaan, memperpanjang periode pengamatan, dan memasukkan perusahaan yang mengalami kerugian kedalam perusahaan sampel.
- b. Untuk pengukuran disarankan menggunakan pengukuran lain untuk mengukur agresivitas pajak, misalnya seperti Abnormal BTD. Karena baik pengukuran CETR maupun BTD, keduanya memiliki kelemahan yang dapat membuat perhitungan menjadi bias. Untuk mengukur agresivitas pelaporan keuangan disarankan menggunakan model pengukuran yang terbaru karena

Modified Jones Model 1995 sudah terlalu lama. Untuk variabel *Corporate Governance* disarankan menggunakan pengukuran berdasarkan *ASEAN Corporate Governance Score* (ACGS) yang masih jarang digunakan.

- c. Disarankan untuk perusahaan lebih baik melakukan agresivitas pajak kategori putih seperti *tax planning*. *Tax planning* dirasa lebih aman karena syarat, ketentuan, dan legalitas agresivitas pajaknya diatur oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Keuangan.

